

Nomor : 193/PM.00.01/K.BB/10/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : **Himbauan**

Pangkalpinang, 14 Oktober 2022

**Yth. Ketua DPD/DPW Partai Politik Tingkat Provinsi
Kep. Bangka Belitung (Terlampir)**

di-

Tempat

1. Dasar Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176);
- c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
- d) Peraturan KPU Nomor 3 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- e) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
- f) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 292 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Dokumen Fisik;
- g) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 330 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- h) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 308 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- i) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 383 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2. Dalam rangka Pengawasan Tahapan Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik Calon Peserta Pemilu pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan hormat menghimbau DPD/DPW Partai Politik Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Non Parlemen) untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Petugas Penghubung tingkat provinsi berkoordinasi dengan KPU Provinsi untuk waktu dan teknis pelaksanaan Verifikasi Faktual kepengurusan di Kantor Tetap Partai Politik tingkat provinsi;
- b) Partai Politik tingkat provinsi menghadirkan Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi pada waktu pelaksanaan Verifikasi Faktual kepengurusan oleh KPU Provinsi;
- c) Partai Politik tingkat provinsi untuk dapat melaksanakan proses Verifikasi Faktual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Demikian untuk menjadi perhatian.


KETUA

EM OSYKAR, S.IP., M.Sc

Tembusan disampaikan kepada Yth.
Ketua Bawaslu RI di Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN
SURAT HIMBAUAN KEPADA DPD/DPW PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

No.	Nama Partai Politik
1.	Partai Bulan Bintang (PBB)
2.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
3.	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
4.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
5.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
6.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
7.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
8.	Partai Buruh
9.	Partai Ummat